

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Hari : Selasa
 Tanggal : 31 Juli 2018
 Pukul : 16.20 s/d 17.20 Wib
 Acara : 1. Penyampaian Laporan Pansus Hasil Pembahasan Ranperda tentang :
 a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017
 b. Perubahan Perda No.5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021
 c. Perangkat Desa
 2. Persetujuan pengesahan 3 (tiga) Ranperda diatas Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
 4. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Daeng M. Yatir, SH
4. Zulkifli, S.Pd
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
7. Hesti Gustrian, S. ST
8. Bani Suparti, A.Md
9. drg. Raja Miskal
10. Zulfaefi, SE
11. Muttaqin
12. Suardi, S.Sos
13. Andreas Salim
14. H. Lamén Sarihi, SH, MH
15. Umar Ali Rangkuti, A.Md
16. Agustinus Purba, ST

Pimpinan Rapat : H. Tri Jono, S.Kom, MM
 Sekretaris : Drs. Edi Yusri

Turut Hadir : 1. Bupati Bintan
 2. Wakil Bupati Bintan
 3. Setda Kab. Bintan
 3. Pimpinan OPD Se-Kabupaten Bintan
 4. Eselon II, III dan IV Se-Kabupaten Bintan
 5. Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan
 6. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, Selasa tanggal 31 Juli 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan

Tanamnya padi tumbuhnya ilalang
 Daun salam tumbuh dihalaman

Selamat sore dan selamat datang
Assalamu'alaikum kami ucapkan
Mencari rama ditaman Bunga
Hijaunya pandan wanginya aroma
Mari bersama setuju 3 ranperda
Suasana sore disidang paripurna

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintan, Saudara para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV diijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, Saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Saudara Rekan-Rekan Wartawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat kembali berkumpul hadir diruangan Sidang Paripurna ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Penyampaian hasil laporan Pansus terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
2. Penyampaian hasil laporan Pansus terhadap Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.
3. Penyampaian hasil laporan Pansus terhadap Ranperda tentang Perangkat Desa.
4. Persetujuan pengesahaan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Bintan.
5. Penandatanganan Nota Kesepakatan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
6. Pendapat akhir Kepala Daerah terhadap 3 Perda sekaligus penyampaian/penjelasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini.

Bupati dan hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 84 Ayat 2 point b dikatakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 24 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 16 orang, karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Selasa tanggal 31 Juli 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Bupati dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Rapat Paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Perangkat Desa telah disampaikan oleh Bupati Bintan pada beberapa waktu yang lalu. Dan telah dilaksanakan beberapa kali tahapan rapat dan pembahasan yang cukup alot serta melaksanakan Konsultasi dan Studi Banding ke beberapa daerah dalam rangka penyempurnaan kembali ketiga Ranperda tersebut oleh Pansus DPRD Kabupaten Bintan bersama dengan Eksekutif.

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, evaluasi ini wajib dilaksanakan oleh DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban atas Pemanfaatan Anggaran APBD .

“ Apakah telah sesuai antara Target dan Sasaran yang telah ditetapkan, apakah sudah sesuai antara Anggaran dan Realisasi yang dicapai, apakah telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, apakah telah sesuai antara Ranperda dan Perdanya, tentu saja ini demi untuk kepentingan umum ” .

Untuk itu Kepala Daerah wajib menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dalam bentuk Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan kemudian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini akan ditetapkan menjadi Perda, agar fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini pengawasan didalam pengelolaan APBD sangatlah penting agar Implementasi, Penerapan serta Pemanfaatan Anggaran APBD Kabupaten Bintan harus sesuai dengan yang direncanakan, terhadap Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. Dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat Kabupaten Bintan yang ada demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Bintan yang kita cintai ini perlu aturan tentang Pelaksanaan Perangkat Desa. Selanjutnya mari kita mendengarkan penyampaian laporan dari Pansus terhadap ketiga (3) Ranperda hasil pembahasannya .

Protokol :

Penyampaian hasil laporan Panitia Khusus Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Kepada juru bicara Panitia Khusus disilahkan.

Hj. Fiven Sumanti, S.IP / Sekretaris Panitia Khusus :

Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat / Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan ini, perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, Para Sahabat dan Umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan Pansus DPRD Kabupaten Bintan dalam forum yang terhormat ini, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus beserta pihak eksekutif yang telah bekerja keras serta mengedepankan asas efisiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan tersebut sampai dengan disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ini.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pertama-tama kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang sudah 7 tahun berturut-turut mendapatkan opini tertinggi yakni **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan, semoga hal ini dapat terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 diamanatkan pada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 320 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setiap tahun anggaran berakhir.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Neraca Daerah Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bintan Nomor : 910/KPTS/DPRD-BINTAN/010 tanggal 11 Juli 2018 dengan Pimpinan dan keanggotaan sebagai berikut :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP	Ketua
2. Agus Wibowo	Wakil Ketua
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM	Sekretaris
4. Hj. Fiven Sumanti, S.IP	Anggota
5. Zulkifli, S.Pd	Anggota
6. drg. Raja Miskal	Anggota
7. Muttaqin	Anggota
8. Drs. Muhammad Zuhdi	Anggota
9. Hesti Gustrian, S.ST	Anggota
10. Bani Suparti, A.Md	Anggota
11. Hj. Siti Maryani, S.Kom	Anggota
12. Suardi, S.Sos	Anggota

Dalam melaksanakan pembahasan Pansus telah mengadakan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bintan dan beberapa OPD terkait, sehingga pembahasan cukup efektif dan efisien, adapun hasil pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, terkait Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 1. Pendapatan **Rp 1.059.986.596,391,70** (1 triliun 059 miliar 986 juta 596 ribu 391 rupiah 70 sen)
 2. Belanja **Rp 1.020.169.060.411,87** (1 triliun 020 miliar 169 juta 060 ribu 411 rupiah 87 sen)
 3. Surplus sebesar **Rp 39.817.535.979,83** (39 milyar 817 juta 535ribu 979 rupiah 83 sen)
 4. Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) **Rp 138.324.168.358,81** (138 miliar 326 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen). Dan, penerimaan dari pengembalian pokok dana bergulir **Rp. 2.000.000,00-** (dua juta rupiah), sehingga total Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp. 138.326.168.358,81** (138 miliar 326 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen).
 - b. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar **Rp.2.000.000.000,00,-** (2 miliar rupiah).
 - c. Pembiayaan netto sebesar **Rp 136.326.168.358,81** (136 miliar 326 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen).
 5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) **Rp 176.143.704.338,64** 176 miliar 143 juta 704 ribu 338 rupiah 64 sen).

2. Dalam realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, Pendapatan mencapai angka **Rp 1.059.986.596.391,70** (*1 triliun 059 miliar 986 juta 596 ribu 391 rupiah 70 sen*). Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yang berjumlah **Rp. 1.048.554.882.696,78** (*1 triliun 048 miliar 554 juta 882 ribu 696 rupiah 78 sen*) angka ini mengalami kenaikan sebesar **Rp. 11.431.713.694,92** (*11 miliar 431 juta 713 ribu 694 rupiah 92 sen*) kenaikan tersebut terutama yang bersumber dari Pajak Daerah. Sedangkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari dana perimbangan, terus mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, ketergantungan daerah kepada dana perimbangan ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlu dilakukana optimalisasi dari semua potensi pendapatan asli daerah dan pajak daerah, termasuk yang bersumber dari dana bagi hasil pajak lainnya.
3. Pada tahun anggaran 2017 ini realisasi belanja berjumlah **Rp 1.020.169.060.411,87** (*1 triliun 020 miliar 169 juta 060 ribu 411 rupiah 87 sen*), Untuk Belanja modal pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar **Rp. 10.843.899.618,38** (*10 miliar 843 juta 899 ribu 618 rupiah 38 sen*) dibandingkan pada tahun 2016 yang berjumlah **Rp. 211.736.794.098,00** (*211 miliar 736 juta 794 ribu 098 rupiah*), diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang komposisi Belanja Modal terus mengalami peningkatan.
4. Pansus dapat memahami dan menerima realisasi anggaran secara keseluruhan maupun pada anggaran pada masing-masing OPD secara keseluruhan pada APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.
5. Menginjak tahun ketiga implementasi system akrual pada penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, sebagai dasar peningkatan kualitas dan kinerja perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan. Pansus merekomendasikan seyogyanya tetap memperhatikan beberapa aspek seperti: RPJMD, potensi, realitas, dinamika, skala-prioritas, efisiensi, efektifitas, produktivitas, target dan indikator ketercapaian.
6. Semua temuan BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi baik dari BPK maupun DPRD.
7. Pansus tetap berharap bahwa didalam perencanaan kedepan dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan dapat selalu menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Hal ini penting mengingat 3 (tiga) bidang tersebut menyangkut hajat hidup rakyat yang primer dan penting agar program-program kedepan dapat menjadi prioritas dan perencanaan yang lebih matang dan berkesinambungan.
8. Menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah untuk tahun berikutnya, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah, bahwa pendapatan daerah merupakan sektor yang terpenting dalam APBD, karena seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini bisa terlaksana karena adanya pendapatan tersebut, untuk itu kinerja dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu lebih dimaksimalkan.
9. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka dituntut adanya kebijakan yang berdampak sebagai pemicu roda ekonomi masyarakat bisa tetap bergerak kencang, seperti kebijakan dalam peningkatan belanja modal atau belanja langsung yang lebih besar, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan bisa terus ditingkatkan, prioritas penggunaan anggaran belanja juga perlu dilakukan pada sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah laporan Pansus hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 kami sampaikan. Kami segenap Pimpinan dan Anggota Pansus, mengucapkan terima kasih kepada segenap Anggota Pansus, OPD terkait atas kerjasamanya sehingga pembahasan ini berjalan lancar dan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Demikian laporan Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do'a semoga Allah SWT senantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-Nya, serta selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita untuk membangun Kabupaten Bintan lebih maju dan sejahtera. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan satu bait pantun

*Burung Merpati di langit cerah
Sayapnya kuat terbangnya tinggi
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD tuntas sudah
APBD Perubahan pun menanti*

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 31 Juli 2018. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan. Ketua, H. Nesar Ahmad, S.IP ditandatangani. Sekretaris, H. Tri Jono, S.Kom, MM ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian hasil laporan Panitia Khusus Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun Anggaran 2016-2021. Kepada juru bicara Panitia Khusus disilakan

Muttaqin / Anggota Panitia Khusus :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Para Camat/Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Bintan dan Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta Undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan ridho-Nya pada hari ini Alhamdulillah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus terhadap Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Rapat Paripurna, hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan, tidak lupa juga ucapan terimakasih kami sampaikan kepada segenap Anggota Panitia Khusus DPRD dan pihak Tim Eksekutif yang telah bekerja secara maksimal, sehingga Pansus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyampaikan Ranperda RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 pada tanggal 30 Juni 2016 dan mengalami perubahan saat ini, untuk itu pada kesempatan ini akan kami paparkan sebagai berikut :

Dasar hukum yang menjadi landasan dan rujukan bagi Ranperda Perubahan atas Perda RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

1. Pasal 342 ayat 1 huruf b Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJMD ;
2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rapat Paripurna, hadirin yang kami hormati.

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintang, bekerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Nomor : 922/KPTS/DPRD-BINTAN/017 tentang pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang. Waktu pelaksanaan pembahasan raperda tersebut dimulai dengan jadwal sebagai berikut :

I. Tanggal 20 Maret s/d 31 Juli 2018 telah dilakukan rapat internal dan Rapat bersama Tim OPD terkait.

II. Pansus juga telah melaksanakan Konsultasi ke Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan melaksanakan Studibanding ke DPRD Kabupaten Banyuwangi yang didampingi oleh Kepala BPPPD Kabupaten Bintang dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang, dengan tujuan untuk mendapatkan bahan masukan dan referensi pembandingan dalam pembahasan Raperda tersebut.

III. Ranperda tersebut mengalami perubahan dari beberapa materi yang diteliti, masih ada materi-materi yang harus disempurnakan. Adapun hasil analisis konsistensi dari Ranperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pada Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 mengalami perubahan.
2. Pada Pasal 7 mengalami perubahan di ayat 2 dan ayat 3 yakni :
Ayat 2, Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Ayat 3, Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
3. Selanjutnya didalam Lampiran RPJMD juga mengalami perubahan,
 - a. Pada BAB V Adanya perubahan tujuan, sasaran serta indikator kinerja RPJMD serta penyesuaian target kinerja sasaran.
 - b. Pada BAB VI terdapat penyesuaian terhadap strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
 - c. Pada BAB VII Penyesuaian terhadap indikasi rencana program prioritas.
 - d. BAB VIII adanya penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Bintang Tahun 2016 – 2021. Terdapat penyesuaian terhadap indikator kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintang.
4. Pada Dokumen RPJMD masing masing OPD melakukan penyesuaian target indikator untuk tahun 2015 s/d 2017 disesuaikan dengan realisasi indikator tahun 2015 s/d 2017.
5. Dalam rangka memperoleh informasi yang komprehensif serta terverifikasi maka telah dilakukan penajaman kepada beberapa OPD yang mengalami perubahan yang cukup signifikan, adapun OPD tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang

Setelah dilakukan penajaman melalui pembahasan bersama Pansus Perubahan RPJMD maka Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program pembangunan drainase dan gorong-gorong jalan, program pengendalian banjir, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, program sarana infrastruktur sumber daya air dan sistem penyediaan air minum (spam), program peningkatan kualitas dan penataan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang, program peningkatan infrastruktur bangunan gedung dan prasarana pemerintahan, program peningkatan kualitas sistem informasi dan pelayanan jasa konstruksi serta verifikasi perijinan dan dilakukan penyesuaian terhadap indikator serta target capaian indikator kinerja program dibawah koordinasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintang

Setelah dilakukan penajaman melalui pembahasan bersama Pansus Perubahan RPJMD maka Dinas Perhubungan melaksanakan program perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan pelayanan angkutan, program pembangunan sarana

dan prasarana perhubungan, program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor dan dilakukan penyesuaian terhadap indikator serta target capaian indikator kinerja program dibawah koordinasi dinas perhubungan.

- c. **Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan**
Setelah dilakukan penajaman melalui pembahasan bersama Pansus Perubahan RPJMD maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi koperasi dan usaha mikro, program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, program peningkatan daya saing usaha bagi koperasi dan usaha mikro, program pengembangan industri kecil dan menengah, program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, program pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan dilakukan penyesuaian terhadap indikator serta target capaian indikator kinerja program dibawah koordinasi koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan.
- d. **Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan**
Setelah dilakukan penajaman melalui pembahasan bersama Pansus Perubahan RPJMD maka Dinas Perpustakaan dan Arsip melaksanakan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, program perbaikan sistem administrasi kearsipan, program penyelenggaraan kearsipan daerah, program pengembangan perpustakaan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan dilakukan penyesuaian terhadap indikator serta target capaian indikator kinerja program dibawah koordinasi dinas perpustakaan dan arsip.
- e. **Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan**
Setelah dilakukan penajaman melalui pembahasan bersama Pansus Perubahan RPJMD maka Dinas Kesehatan melaksanakan program upaya kesehatan masyarakat, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program peningkatan sumber daya kesehatan, program kefarmasian dan alat kesehatan, program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan dilakukan penyesuaian terhadap indikator serta target capaian indikator kinerja program dibawah koordinasi dinas kesehatan

PENUTUP

Demikian hasil laporan Panitia Khusus RPJPD DPRD Kabupaten Bintan yang dapat kami sampaikan, mohon maaf manakala terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan tersebut juga Pansus menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bintan beserta jajarannya atas kerja sama yang baik dengan DPRD Kabupaten Bintan. Atas nama seluruh Panitia Khusus RPJMD DPRD Kabupaten Bintan mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Dewan serta hadirin sekalian atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian laporan ini.

Gendang di tabuh indahny alunan
Alunan mengiringi tari tarian
Pansus melaporkan hasil pembahasan
RPJMD siap untuk disahkan
 Bermain layangan di tengah laman
 Layang layang terbang sampai ke hutan
 RPJMD sangatlah memegang peranan
 Peranan penting membangun bintang

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terimakasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Seri Bintan, 31 Juli 2018. Ketua, Hj. Fiven Sumanti, S.IP ditandatangani. Sekretaris, Zulkifli, S.Pd ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian hasil laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Perangkat Desa. Kepada juru bicara Panitia Khusus disilahkan.

Drg. Raja Miskal / Sekretaris Panitia Khusus :

Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat bertemu pada rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Hadirin yang kami hormati,

Izinkanlah pada kesempatan ini, kami dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan laporan kegiatan Panitia Khusus terhadap Ranperda Perangkat Desa yang berlangsung sejak tanggal 02 April 2018 s/d 30 Juli 2018.

Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan Anggota DPRD Kabupaten Bintan yang tergabung dalam Panitia Khusus Perangkat Desa adalah :

- Ketua : Bpk. Daeng Muhammad Yatir, SH
Wakil ketua : Bpk. H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Bpk. Drg. Raja Miskal
Anggota : - Bpk. Drs. Muhammad Zuhdi
- Ibu Hesti Gustrian, S.ST
- Bpk. Hasriawady, S.IP
- Bpk. Lamén Sarihi, SH, MH
- Ibu Bani Suparti, A.Md
- Bpk. Azman, SE
- Bpk. Umar Ali Rangkuti, A.Md
- Bpk. Agustinus Purba, ST
- Bpk. Sahak

**Bagian I
Pendahuluan**

Salah satu alasan yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah adalah implikasi perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Peraturan Daerah disusun karena adanya kebutuhan yang disesuaikan dengan karakter daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Bintan sebagai daerah otonom diberi kewenangan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Desa merupakan suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hadirin yang kami hormati

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 65 Ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka telah dilakukan pembahasan di tingkat Pansus terhadap Ranperda Tentang Perangkat Desa. Dalam Ranperda tersebut, dibahas beberapa hal antara lain : Kedudukan

dan Susunan, Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, Pelantikan Perangkat Desa, Masa Kerja, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara, Unsur Staf Perangkat Desa, Cuti Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas dan Mutasi, Hak Kewajiban dan Larangan, Sanksi Administrasi, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan. Perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal yang terdapat dalam Ranperda ini, yaitu :

1. Jumlah struktur organisasi Perangkat Desa disesuaikan dengan klasifikasi desa menurut tingkat perkembangan Desa pada Profil Desa yaitu :
 - Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi
 - Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi
 - Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi
2. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 53, masa kerja Perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun
3. Terdapat beberapa muatan lokal yang dicantumkan dalam Ranperda ini, antara lain :
 - Tentang persyaratan khusus, ditambahkan tidak pernah melakukan tindak pidana, pelecehan seksual, kekerasan pada anak dan KDRT.
 - Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa ditambahkan kalimat "dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sepanjang calon yang diusulkan memenuhi persyaratan yang ditentukan, Camat wajib menentukan salah satu calon sebagai perangkat desa terpilih"
 - Perangkat desa wajib bertempat tinggal di wilayah desa atau Kecamatan tempat bertugas
 - Perangkat Desa yang berhenti akan diberikan dana purna tugas melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui APBDes dan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - Perangkat Desa dapat diberikan cuti yang disesuaikan dengan cuti ASN.
 - Dalam hal perangkat desa yang berstatus ASN akan ditarik oleh Pemerintah Daerah atau diberhentikan dari jabatan perangkat desa oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa melalui Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
 - Perangkat desa yang memiliki pendidikan dibawah sekolah umum atau yang sederajat wajib mengikuti pendidikan kesetaraan yang dibuktikan dengan pendaftaran sebagai peserta pendidikan paling lama pada tahun ajaran 2019/2020 dan Ijazah kelulusan Paket C paling lama 3 tahun sejak pendaftaran.

Bagian II

Tujuan Pembahasan dan Mekanisme Pembahasan

- A. Tujuan Pembahasan

Mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai Peraturan Daerah.
- B. Mekanisme Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan mekanisme :

 1. Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan
 2. Penyamaan persepsi antara Anggota Panitia Khusus dan Tim Pemerintah Daerah tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap Ranperda tentang Perangkat Daerah.
 3. Pembahasan substansi Ranperda Tentang Perangkat Desa bersama Dinas PMD Kabupaten Bintan, BP3D Kabupaten Bintan, BPKAD Kabupaten Bintan, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan
 4. Penyampaian Pandangan fraksi pada Rapat Panitia Khusus
 5. Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Tentang Perangkat Desa
 6. Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna

Bagian III

Hasil Pembahasan

Dari hasil rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan maupun bersama Tim Eksekutif Pemerintah Daerah, dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan seperti perbaikan penulisan, penambahan maupun penghapusan materi yang terdapat dalam ranperda

tersebut, maka Panitia Khusus beserta Tim Eksekutif Pemerintah Daerah telah melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Ranperda tentang Perangkat Desa. Adapun perubahan-perubahan pada Ranperda Tentang Perangkat Desa dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan ini.

Bagian IV Kesimpulan Dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 65 Ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perangkat Desa.

B. Rekomendasi

Berdasarkan rekomendasi dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda Tentang Perangkat Desa, maka semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perangkat Desa untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Semua rekomendasi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang Perangkat Desa terlampir.

Bagian V Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan dihadapan Rapat Paripurna yang terhormat ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada kami. Dan terima kasih kepada Tim Eksekutif Pemerintah Daerah atas kerjasamanya selama ini. Wabillahirahim Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 31 Juli 2018. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan. Ketua, Daeng M. Yatir, SH ditandatangani. Sekretaris, drg. Raja Miskal ditandatangani.

Protokol :

Persetujuan pengesahan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan :

Setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil laporan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Perangkat Desa, maka pada prinsipnya menerima dan menyetujui terhadap rancangan ke tiga peraturan daerah tersebut. Namun demikian kami akan tanyakan juga kepada seluruh Anggota DPRD Bintan yang terhormat apakah Rancangan ketiga Peraturan Daerah ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dapat kita setujui menjadi Peraturan Daerah ?...

Anggota Dewan :

Setujuuuuu.....

..... Palu diketok 1 (satu) kali

Alhamdulillah baru saja kita menyetujui untuk mengesahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, Perda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 dan Perda tentang Perangkat Desa. Kita harapkan kedepan dengan Perda ini terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Bintan yang baik demi untuk masyarakat Bintan yang kita kasihi.

Protokol :

Unsur Pimpinan dan Bupati Bintan disilakan mengambil tempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

(Pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepakatan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017)

Dilanjutkan dengan penyerahan Peraturan Daerah dari Ketua DPRD kepada Bupati Bintan, sekaligus penyerahan KUA PPAS dari Bupati Bintan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

(Pelaksanaan penyerahan Peraturan Daerah dari Ketua DPRD kepada Bupati Bintan sekaligus penyerahan KUA PPAS dari Bupati Bintan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan)

Unsur Pimpinan beserta Bupati Bintan disilakan kembali ketempat.

Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap 3 (tiga) Perda sekaligus penyampaian/penjelasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019. Kepada Bapak Bupati disilakan.

H. Apri Sujadi, S.Sos / Bupati Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Saudara Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan serta para Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul dengan agenda Persetujuan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
2. Perangkat Desa
3. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 mengatur lingkup, muatan dan berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni penyajian laporan keuangan dilakukan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Berkenaan dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disampaikan dan setelah dicermati pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, saya menyadari masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan teknis khususnya dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan APBD dan pertanggungjawabannya, dalam hal ini akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan di masa mendatang, adapun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 yang telah disetujui sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan yang diperoleh dalam Tahun anggaran 2017 adalah sebesar 1,059 triliun rupiah dari target sebesar 992,32 milyar rupiah atau mencapai 106,82 persen.
- b. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 1.020 triliun rupiah lebih dari target sebesar 1,128 triliun rupiah lebih atau mencapai 90,39 persen
- c. Realisasi pembiayaan Netto pada tahun 2017 sebesar 136,33 milyar rupiah lebih.

Sehingga dari keseluruhan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2017 sebagaimana diuraikan di atas, saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran berkenaan sebesar 176,14 milyar rupiah lebih.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Ranperda Perangkat Desa dibentuk sebagai pedoman terhadap proses penataan dan pembinaan terhadap perangkat desa yang mencakup mulai dari tugas dan fungsi perangkat desa, persyaratan dalam 5 pencalonan, penjangkangan dan penyaringan perangkat desa, hak dan kewajiban sampai dengan sanksi terhadap perangkat desa. Ranperda ini menindaklanjuti ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga memberi kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pemerintahan desa.

Hadirin yang berbahagia

Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 sebagai tindaklanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkannya Raperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 diharapkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai melalui beberapa perangkat daerah yang baru terbentuk.

Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPRD dan Tim Penyusun dengan semangat dan kerja keras setelah melakukan pembahasan demi pembahasan yang dilakukan bersama Panitia Khusus, setelah proses tahapan pembentukan yang cukup panjang sehingga tersusunlah Ranperda ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, berkaitan dengan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah ini, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun sebagai berikut :

Indah negeri berbilang zaman
Negeri maju dipulau Bintan
Selesai sudah Ranperda Pertanggungjawaban
Silpa dan Perubahan APBD dapat dianggarkan
Terbang burung hinggap didahan
Diatas papan batang selisih
Perda perangkat desa telah disyahkan
Tanda sepakat dan terima kasih

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Bandar Seri Bentan, 31 Juli 2018. Bupati Bintan, Apri Sujadi ditandatangani.

Protokol :

Penutupan rapat paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan :

Terima kasih kepada saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan tanggapan atas penyampaian laporan Pansus dan sekaligus penyampaian terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

Demikian rangkaian acara ini telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini resmi saya nyatakan di tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelumnya izinkan saya menyampaikan 2 (dua) bait pantun antara lain :

Pepes udang tuk buka puasa
 Tambahkan kelapa penambah selera
 3 ranperda sudah menjadi perda
 Fungsi pengawasan dijalankan bersama
 Selaseh dipadan si air kelapa
 Minuman dibuat menyambut suaka
 Terimakasih kepada sidang paripurna
 Maaf jika tersilap bahasa

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 17.20 wib.

Notulis,



NETTY NURZANNAH, A.Md

Kabag Persidangan, Risalah dan Humas



RAMLAH, S.Sos
 NIP.19760112 200604 1 015

Kasubag Risalah dan Persidangan



RONY PRANTIKA, S.Sos
 NIP.19711106 199803 2 009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 SEKRETARIS,**



Drs. EDI YUSRI
 Pembina utama Muda
 NIP.19671108 199002 1 004

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 WAKIL KETUA II,**



H. TRI JONO, S.Kom. MM


DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019




H A R I : Selasa

T A N G G A L : 31 Juli 2018

W A K T U : 16.20 s/d 17.20 Wib

- A C A R A :
1. Penyampaian Laporan Pansus hasil pembahasan Ranperda tentang :
 - a. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017
 - b. Perubahan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021
 - c. Perangkat Desa
 2. Pengesahan terhadap 3 Ranperda diatas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 3. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	Ir. ARIF JUMANA S		8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 

14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14.
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. ✓ 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21.
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA,


H. TRILAKNO, S.Kom, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004






DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

Hari : Selasa


Tanggal : 31 Juli 2018

Waktu : 16.20 s/d 17.20 Wib

- Acara :
1. Penyampaian Laporan Pansus hasil pembahasan Ranperda tentang :
 - a. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017
 - b. Perubahan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021
 - c. Perangkat Desa
 2. Pengesahan Terhadap 3 Ranperda diatas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 3. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun Anggaran 2019.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yandriyaph	Kadinses	1. 
2.	IRMA ANNISA	Ka. BKPPD	2. 
3.	M. Panca Azdiqena	Kalak BPBD Kab Bintan	3. 
4.	Martikus	Pl. Asst 2 Kab. 2 Bg	4. 
5.	Kartini	Ko. DP3K/B	5. 
6.	Imai	Pl. Asst I	6. 
7.	KHAIRUL	KADIS DKP	7. 
8.	Gans NK	Kadinses	8. 
9.	Rm Adib	INSPEKTOR	9. 
10.	Herny Wahyu NS	Ka. PKP	10. 
11.	Nurhayati	Kabag RLU	11. 
12.	Ayca Samabe	Kabag FEMINTA	12. 
13.	Dony Hadiputra	Secretaris Bappeda	13. 
14.	ZULISKANDAR	Kabid D. Perencanaan	14. 
15.	Il Santo	Kabag Pembinaan	15. 
16.	R. SABARIAH	SEKRETARIS	16. 
17.	SYAFRIZAL	Kasi Kurikulum & Penilaian SMP	17. 
18.	ARIZAN MAMU	Ka. ULM	18. 
19.	HATRIAH	Secretaris BKAD	19. 

20.	Ria Nurca	Kasubbag	20.	
21.	Harjanto	Kasi Disdik	21.	
22.	MISWANISI	Kasi IDARTID	22.	
23.	Abang Triand.	Ditj Perikanan	23.	
24.	ASSUN AMI	Sts DPAD	24.	
25.	Aswas.	Caant Be	25.	
26.	INDRA	Protokol	26.	
27.	Yossy Oktalina	Kec Sekcam Banten Timur	27.	
28.	Tilawah	Kasubbag Umum	28.	
29.	FAZAR. S. STP	Kasubbag Hukum	29.	
30.	Rony Fransis	Kasubbag Krispen	30.	
31.	Hafid Hani	Kasubbag Perolehan	31.	
32.	ARYATI	KADID PEMASARAN WISATA	32.	
33.	Ris Hasi Yuni	Kasubbid Instansi BPPAD	33.	
34.	Ruang Anggram	Caant Toapbag	34.	
35.	Makfir. 2	Caant	35.	
36.	Djard WB	BYKAD	36.	
37.	Hanka Silvia	Kabag Peningkatan	37.	
38.	Muh. Iza Ari	Kontrol	38.	
39.	ARIEF SUMARSONO	PH. Caant Gunungkidul	39.	
40.	Yuant	Ka. BPPAD	40.	
41.	HASTA BERSI.	BPPAD	41.	
42.	Wan Rudy Iskandar.	Ka BPPAD	42.	
43.	SRI MENY U.	CAMAT ITK SEBONG	43.	
44.	HASTARAH	PPM PTSP	44.	
45.	PANAMA ANDI	Siswa Lemur.	45.	
46.	Wahyar Rachman	Subbag PUM	46.	
47.	Jul Farnain	Sekretaris Distrik	47.	
48.	JAMAL AN	Subbid Pengadaan & Pensiun	48.	
49.	Ridawana	Subbid INKA	49.	

50.	ZILVIA HENDRY	SEKRETARIS MUTAS PIKPPD	50.	
51.	Dalua.2	Koz Ojg.	51.	
52.	JAMSURI	Sekretaris Kesg	52.	
53.	Syuharyadi	Kabid SDA Pal PP	53.	
54.			54.	
55.			55.	
56.			56.	
57.			57.	
58.			58.	
59.			59.	
60.			60.	
61.			61.	
62.			62.	
63.			63.	
64.			64.	
65.			65.	
66.			66.	
67.			67.	
68.			68.	
69.			69.	
70.			70.	
71.			71.	
72.			72.	
73.			73.	
74.			74.	
75.			75.	
76.			76.	
77.			77.	
78.			78.	
79.			79.	